



**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(DIKLAT)
ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP
(AMDAL)
SECARA DARING**

SEMESTER II TAHUN 2021

- ▶ **DASAR-DASAR AMDAL**
 - 8 – 12 November 2021
- ▶ **PENYUSUN AMDAL**
 - 15 November 2021 – 3 Desember 2021
- ▶ **PENILAI AMDAL**
 - 15 – 26 November 2021

**Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
LPPM UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Gedung Pusat Penelitian dan Pelayanan LPPM
Jl. Prof. Sudarto, SH. Tembalang Semarang 50275

PENDAHULUAN

Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka kebutuhan tenaga ahli yang mampu menyusun dan menilai dokumen lingkungan semakin besar.

Berkaitan dengan penyusunan dokumen-dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL maka diperlukan pemutakhiran dan pemahaman terhadap regulasi Lingkungan Hidup.

Dengan terbitnya regulasi baru tersebut maka diperlukan tenaga ahli yang memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan Standar Kompetensi serta standar sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) LPPM UNDIP menyelenggarakan pelatihan-pelatihan: Dasar-dasar Amdal, Penyusun Amdal dan Penilai Amdal yang akan dilaksanakan dengan cara daring/*online*.

KETENTUAN PESERTA

1. Peserta diklat dari berbagai instansi pemerintah atau swasta yang berminat dalam bidang lingkungan hidup;
2. Pendidikan minimal Sarjana (S1) atau D4 atau setara untuk semua jenis pelatihan;
3. Mengisi form pendaftaran (dapat diunduh dari laman <https://lppm.undip.ac.id>) dan mengirimkan ke PPLH LPPM UNDIP dengan melampirkan salinan ijazah terakhir, pas foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 (2 lembar);
4. Persyaratan serta bukti transfer pembayaran dapat dikirim melalui email/WA atau kurir;

5. Bagi pendaftar diklat Penyusun dan Penilai Amdal disyaratkan sudah memiliki sertifikat Dasar-dasar Amdal.

PENGAJAR/INSTRUKTUR

Pengajar terdiri dari Staf PPLH Undip dan Pengajar Tamu lainnya dengan kualifikasi S2, S3 dan guru besar yang berpengalaman dibidang lingkungan:

1. Prof. Soedharto P Hadi, MES, Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, M.S.
3. Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK.
4. Prof. Norma Affiati, M.Sc., Ph.D.
5. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA
6. Dr. Dwi P. Sasongko, M.Si.
7. Dr. Ir. Sugeng Widada, M.Si.
8. Dr. Ir Indro Sumantri, M.Eng.
9. Dr. Sri Suryoko, M.Si.
10. Dr. Haryono S. Huboyo, S.T., M.T.
11. Dr. Ir. Hernowo Danusaputro, M.T.
12. Dr. Tony Yulianto, M.T.
13. Dr. Drs. Subagyo, M.Si.
14. Dr. Ika Bagus Priyambada, M.Eng.
15. Ir. Agus Hadiyanto, M.T.
16. dr. Dodik Pramono, M.Si.Med.

INFORMASI TAMBAHAN

Diklat diselenggarakan secara daring/*online* oleh PPLH LPPM UNDIP melalui fasilitas ZOOM Meeting.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran:

website <http://lppm.undip.ac.id>

email: pplhundip@gmail.com

Kontak Person:

Herry Sadad: 0812-8443-2122

Catatan: Pelatihan dapat berlangsung apabila terpenuhi kuota minimal 12 orang

MATERI PELATIHAN

A. DASAR-DASAR AMDAL

1. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Persetujuan Lingkungan Lingkungan dan Perubahan Persetujuan Lingkungan;
3. Dasar-dasar Ekologi;
4. Tipe-tipe Ekosistem dan Kerawanannya;
5. Manusia dan Lingkungan;
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal;
7. Penapisan dalam Amdal;
8. Pelingkupan dalam Amdal;
9. Prakiraan Dampak Lingkungan Udara dan Air;
10. Prakiraan Dampak Lingkungan Kebisingan dan Getaran;
11. Prakiraan Dampak Lingkungan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
12. Prakiraan Dampak Lingkungan Komponen Biologi;
13. Prakiraan Dampak Lingkungan Sosial-Ekonomi-Budaya;
14. Prakiraan Dampak Lingkungan Kesehatan Masyarakat;
15. Evaluasi Secara Holistik Terhadap Dampak Lingkungan Hidup;
16. Proses Pengisian Formulir Kerangka Acuan (KA);
17. Proses Penyusunan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Andal;
18. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan (RKL-RPL);
19. Pengenalan Proper;
20. Sistem Manajemen Lingkungan dan Aplikasi Daur Hidup (LCA);
21. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
22. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Udara Emisi;
23. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
24. Persetujuan Teknis Andalalin;

Biaya Rp 4.000.000/Orang (5 hari efektif)

B. PENYUSUN AMDAL

1. Penapisan Wajib Amdal;
2. Latihan Penapisan Wajib Amdal;
3. Latihan Penapisan Kewenangan Amdal dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan ;
4. Pelingkupan;
5. Studi Kasus Pelingkupan;
6. Latihan Pelingkupan;
7. Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan;
8. Metode Pengumpulan dan Analisis Data;
9. Metode Prakiraan Dampak;
10. Metode Evaluasi Dampak;
11. Penyusunan KA, Andal dan RKL-RPL;
12. Dampak Kegiatan terhadap Lingkungan;
13. Penyiapan Instrumen Penelitian;
14. Simulasi Praktek Lapangan;
15. Latihan Kompilasi Data;
16. Latihan Penyusunan Amdal;
17. Simulasi Presentasi Amdal.

Biaya Rp 8.000.000/org (15 hari efektif)

C. PENILAI AMDAL

1. Penilaian Penapisan Amdal;
2. Latihan Penapisan;
3. Penilaian Hasil Pelingkupan;
4. Studi Kasus Hasil Pelingkupan;
5. Latihan Penilaian Hasil Pelingkupan;
6. Penilaian Analisis Hasil Konsultasi Publik;
7. Latihan Penilaian Analisis Hasil Konsultasi Publik;
8. Penilaian Analisis Dampak Fisik-Kimia;
9. Penilaian Analisis Dampak Sosial;
10. Penilaian Analisis Dampak Kesehatan Masyarakat;
11. Latihan Penilaian Analisis Dampak;
12. Penilaian Evaluasi Dampak Secara Holistik;
13. Latihan Penilaian Evaluasi Dampak Secara Holistik;

14. Penilaian Formulir KA;
15. Latihan Penilaian Formulir KA;
16. Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL;
17. Latihan Penilaian Andal;
18. Latihan Penilaian RKL-RPL;
19. Panduan Penilaian Dokumen Amdal;
20. Studi Kasus Penilaian Dokumen Amdal;
21. Studi Kasus Penilaian Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL.

Biaya Rp 5.000.000/Orang (10 hari efektif)

Beberapa peraturan yang dirujuk:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran:

website <http://lppm.undip.ac.id>

email: pplhundip@gmail.com

Kontak Person:

Herry Sadad: 0812-8443-2122

Catatan: Pelatihan dapat berlangsung apabila terpenuhi kuota minimal 12 orang